



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jambu Komp. Pasar Ibul Kel, Kubu Gadang Telp. 0752 94474, Fax (0752) 94474 Kode pos 26213
e-mail : dpmpptsppyk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 570/01.a/BPT-DPMPTSP/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan perlu kiranya difasilitasi dengan layanan konsultasi dan pengaduan;
- b. bahwa untuk mendukung maksud point a tersebut diatas perlu kiranya ditunjuk Petugas Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penunjukan Petugas Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 08 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 635 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tentang Penjukan Petugas Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2021.
- KEDUA** : Petugas Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh ini.
- KETIGA** : Nama-nama yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini disamping menjalankan tugasnya sesuai jabatan struktural dan fungsional juga merangkap sebagai Petugas Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Drs. HARMAYUNIS
NIP. 19620620 198110 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Payakumbuh Sebagai Laporan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 570/D\4/BPT-DPMPTSP/I/2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DRS. AGUS TRI SUSATYA,M.PA Nip. 197308121998031008	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu	Koordinator
2	SUTIYONO, S.Kom Nip.	Kasi Perizinan Bidang Ekonomi dan Pemerintahan	Anggota
3	REVISIA GUSTI AYU,S.Sos Nip. 198304132003122001	Kasi Perizinan Bidang Pembangunan	Anggota
4	YESI MURSIDA, A.Md Nip. 198401242011012001	Staf Bidang Pelayanan Terpadu	Anggota
5	HANIFA NOVELA	THL	Anggota
6	DEBY DIFTA WAHYUNI	THL	Anggota
7	ANZELINA RAMINDA	THL	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs. HARMAYUNIS
NIP. 19620620 198110 1 002